



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN SUHAID DENGAN
KECAMATAN SELIMBAU PADA SUB SEGMENT DESA LUBUK PENGAIL
KECAMATAN SUHAID DENGAN DESA NANGA LEBOYAN
KECAMATAN SELIMBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Selimbau dengan Kecamatan Suhaid pada sub segment desa lubuk pengail kecamatan Suhaid dengan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Kecamatan Antara Kecamatan Selimbau dengan Kecamatan Suhaid pada sub segmen Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Nomor 135.4/BA.08/PEM-A/2020 tanggal 2 September 2020.

2. Dokumen Laporan Hasil Penanganan Konflik Batas Desk Resolusi Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 19 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN SUHAID DENGAN KECAMATAN SELIMBAU PADA SUB SEGMENT DESA LUBUK PENGAIL KECAMATAN SUHAID DENGAN DESA NANGA LEBOYAN KECAMATAN SELIMBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wilayah kerja Camat.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas administrasi Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi Pemerintahan antar kecamatan yang bersebelahan.
9. Penetapan batas administrasi Kecamatan adalah proses penetapan batas wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan sesuai peta dasar yang disepakati.
10. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan Georeferensi tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan penyelesaian perselisihan batas Kecamatan Antara Kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Selimbau pada sub segmen desa Lubuk Pengail kecamatan Suhaid dengan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN
Pasal 3

Batas Wilayah antara Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Dimulai dari titik batas Nanga Sebaung di Sungai Sumpak yang merupakan perempatan batas antara Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid, Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau, dengan Desa Senunuk dan Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar dengan koordinat $0^{\circ} 55' 45.240''$ LU dan $112^{\circ} 8' 22.730''$ BT selanjutnya menyusuri sungai menuju ke titik Batas Nanga Sebaung di Danau Sumbai dengan koordinat $0^{\circ} 54' 49.402''$ LU dan $112^{\circ} 8' 56.529''$ BT.

Pasal 4

Penetapan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 5

1. Para pihak yang berbatasan harus mengakui hak pengelolaan yang telah dilakukan secara turun temurun sesuai dengan Berita Acara Rapat Penyelesaian Batas Kecamatan antara Kecamatan Suhaid dengan Kecamatan Selimbau pada Sub Segmen Desa Lubuk Pengail Kecamatan Suhaid dengan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Nomor :135.4/BA.08/PEM-A/2020 tanggal 2 September 2020.
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang berada pada sekitar wilayah tersebut akan ditetapkan dengan kesepakatan bersama antar Desa.

Pasal 6

Peta Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka kesepakatan dan perjanjian batas wilayah antar sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 19 Januari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 9




Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIK 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 9
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN, PENYELESAIAN BATAS KECAMATAN
 ANTARA KECAMATAN SUHAID DENGAN KECAMATAN SELIMBAU
 PADA SUB SEGMENT DESA LUBUK PENGAIL KECAMATAN
 SUHAID DENGAN DESA NANGA LEBOYAN KECAMATAN
 SELIMBAU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SEBAUNG DI SUNGAI SUMPAK	SUHAID - SELIMBAU	112° 8' 22,728" E	0° 55' 45,248" N
2	NANGA SEBAUNG DI DANAU SUMBAI	SUHAID - SELIMBAU	112° 8' 56,516" E	0° 54' 49,391" N

BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka kesepakatan dan perjanjian batas wilayah antar sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2021


BUPATI KAPUAS HULU,
M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 19 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 9

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN, PENYELESAIAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN SUHAID DENGAN KECAMATAN SELIMBAU PADA SUB SEGMENT DESA LUBUK PENGAIL KECAMATAN SUHAID DENGAN DESA NANGA LEBOYAN KECAMATAN SELIMBAU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SEBAUNG DI SUNGAI SUMPAK	SUHAID - SELIMBAU	112° 8' 22,728" E	0° 55' 45,248" N
2	NANGA SEBAUNG DI DANAU SUMBAI	SUHAID - SELIMBAU	112° 8' 56,516" E	0° 54' 49,391" N

